



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 65/Pdt.P/2023/PN Mkd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mungkid yang memeriksa perkara perdata permohonan telah menetapkan seperti tercantum dibawah ini dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

Nama : **Rubiyati;**  
NIK : 3308025505640001;  
Tempat/tanggal lahir : Magelang, 15-05-1964;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Agama : Islam;  
Pendidikan : Strata I;  
Status : Cerai Mati;  
Pekerjaan : Guru PNS;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Kaliabon RT. 003/RW. 001, Desa Borobudur,  
Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang,  
selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Pengadilan Negeri tersebut ;

- Telah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon ;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dimuka persidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 8 Juni 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mungkid pada tanggal 9 Juni 2023, dengan Register Nomor 65/Pdt.P/2023/PN Mkd telah mengajukan permohonan persamaan nama dengan alasan sebagai berikut :

Dengan ini Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Persamaan Nama yaitu nama Pemohon Rubiyati dan nama Rubiyanti, adalah 1 (satu) orang yang sama.

Adapun yang menjadi alasan permohonan adalah sebagai berikut :

*Halaman 1 dari 9 halaman Penetapan Permohonan Nomor 65/Pdt.P/2023/PN Mkd*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa terdahulu telah terjadi pernikahan antara Gempol alias Soemadi dengan Kamsini dan dari pernikahan tersebut pada 15 Mei 1964 lahirlah anak Perempuan bernama Rubiyati sebagaimana tercatat dalam Akta Kelahiran nomor 20352/TP/2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Keluarga Berencana tertanggal 23 Januari 2009;
2. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan haji di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Magelang dengan nomor register pendaftaran 122112603338 dan nomor SPPH 112603338 tertanggal 6 November 2012 namun karena ketidaktelitian Pemohon dalam memberikan data kepada petugas sehingga menyebabkan nama Pemohon salah dimana nama Pemohon berubah menjadi Rubiyanti;
3. Bahwa nama Pemohon yang benar yaitu Rubiyati sebagaimana tercatat dalam dokumen, yaitu :
  - a. Akta Kelahiran No. 20352/TP/2009;
  - b. Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 3308025505640001;
  - c. Kartu Tanda Penduduk No. 3308021508220001;
  - d. Kutipan Akta Nikah No. 09/09/IV/1991;
4. Bahwa nama Pemohon yang digunakan dalam dokumen-dokumen Pemohon yang benar adalah Rubiyati;
5. Bahwa Perbedaan nama Pemohon tersebut telah menimbulkan masalah bagi Pemohon untuk mutasi pemindah bukuan dari Bank yang digunakan oleh Pemohon sebagai setoran BPIH di Bank BRI Kantor Cabang Unit Mertoyudan dengan nomor Porsi 1100550608;
6. Bahwa dengan alasan tersebut di atas, Pemohon hendak mengajukan Permohonan Persamaan Nama kepada Ketua Pengadilan Negeri Mungkid antara nama Pemohon yaitu nama Rubiyati dan nama Rubiyanti adalah 1 (satu) orang yang sama dan nama yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari dan dalam dokumen-dokumen Pemohon adalah nama Rubiyati;
7. Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Magelang, maka Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Mungkid;

*Halaman 2 dari 9 halaman Penetapan Permohonan Nomor 65/Pdt.P/2023/PN Mkd*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Mungkid berkenan memeriksa permohonan Pemohon dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan secara hukum Penetapan Persamaan Nama Pemohon antara nama Rubiyati dan nama Rubiyanti adalah 1 (satu) orang yang sama dan nama yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari dan dalam dokumen-dokumen Pemohon adalah nama Rubiyati;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sesuai hukum yang berlaku.

## SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang didampingi Kuasanya dan setelah permohonannya dibacakan, maka Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotocopy yang telah dicocokkan dengan aslinya, serta telah diberi materai yang cukup masing-masing berupa :

1. Bukti P.1 berupa: fotokopi "Kartu Tanda Penduduk" Kabupaten Magelang, NIK : 3308025505640001 atas nama RUBIYATI, tertanggal 16-08-2022;
2. Bukti P.2 berupa: fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No.AL. 667.0113375 atas nama RUBIYATI tertanggal dua puluh tiga Januari tahun dua ribu Sembilan;
3. Bukti P.3 berupa: fotokopi "Kartu Keluarga" No. 3308021508220001, Nama Kepala Keluarga: Rubiyati, Alamat: Kaliabon RT 003 RW 001 Desa/Kelurahan Borobudur Kecamatan Borobudur Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah, yang dikeluarkan oleh Plt. Kepala Dinas

*Halaman 3 dari 9 halaman Penetapan Permohonan Nomor 65/Pdt.P/2023/PN Mkd*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang, tertanggal 15-08-2022;

4. Bukti P.4 berupa: fotokopi Kutipan Akta Nikah no. 09/09/IV/1991 atas nama Muhammad Asim dengan Rubiyati tertanggal 6 April 1991;
5. Bukti P.5 berupa: fotokopi Setoran BPIH Nomor Porsi :1100550608 atas nama calon Haji : Rubiyanti, tertanggal 06 Nopember 2012;
6. Bukti P.6 berupa: fotokopi Surat Pendaftaran Pergi Haji, Nomor SPPH 112603338, atas nama : Rubiyanti, tertanggal 6 November 2012;
7. Bukti P.7 berupa: Bukti Pembayaran Setoran Awal BPIH Nama Calon Haji : Rubiyanti;

Menimbang bahwa semua foto copy yang diajukan tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan, dan diberi meterai cukup dan disahkan sebagaimana mestinya kemudian terlampir dalam berkas perkara ini ;

Menimbang, bahwa selain dari bukti surat tersebut, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

1. Saksi MUNJIAH :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, dimana saksi adalah adik kandung Pemohon ;
- Bahwa yang Saksi ketahui adalah bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini untuk menjadi saksi dan/atau untuk didengar keterangannya terkait masalah adanya perbedaan nama pemohon antara kartu identitas pemohon dengan bukti bayar atau setoran haji pemohon yaitu di KTP, KK dan surat-surat lain pemohon nama pemohon tertulis RUBIYATI, sementara di Bukti Setor Haji dan data di Kemenag tertulis Rubiyanti, sehingga pemohon mengajukan permohonan ini agar dapat dinyatakan bahwa dua nama yaitu Rubiyati dan Rubiyanti tersebut adalah satu orang untuk kepentingan mutasi dari BRI ke BSI untuk pelunasan biaya Haji;

*Halaman 4 dari 9 halaman Penetapan Permohonan Nomor 65/Pdt.P/2023/PN Mkd*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, tujuan pemohon mengajukan permohonan ini adalah agar mendapatkan penetapan dari Pengadilan jika nama Rubiyati dan Rubiyanti adalah sama yaitu merujuk pada pemohon;
- Bahwa setahu saksi, nama pemohon dalam Akte Kalahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga serta surat-surat lainnya adalah Rubiyati;
- Bahwa nama Ayah pemohon adalah Gempol Alias Soemadi dan Ibu Pemohon adalah Kamsini;
- Bahwa Rubiyanti dalam bukti surat setoran Haji tersebut adalah Rubiyati yaitu pemohon dalam permohonan ini;
- Bahwa Pemohon mendaftarkan ibadah Haji tahun 2012;
- Bahwa Pemohon baru menyadari adanya kesalahan nama pada Bukti Setor pendaftaran Haji pada tahun 2023;
- Bahwa yang menyuruh untuk membuat permohonan penetapan dua nama adalah satu orang yaitu dari Kementerian Agama;
- Bahwa saat ini orang tua kandung pemohon sudah meninggal semua;
- Bahwa Pemohon adalah lima bersaudara tetapi saat ini tinggal dua yaitu tinggal saksi dengan pemohon;
- Bahwa Pemohon sehari-hari bekerja sebagai guru di SD Negeri Bumiharjo;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kaliabon RT 003 RW 001 Desa Borobudur, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang;
- Bahwa saksi pastikan bahwa Rubiyati dalam KTP dan Rubiyanti dalam Bukti pembayaran setoran Haji adalah orang yang sama;
- Bahwa pemohon sudah berumah tangga tetapi saat ini suaminya sudah meninggal dan pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa di Kartu Keluarga Pemohon memang hanya ada 1 (satu) anak, karena yang satunya sudah menikah;
- Bahwa pendidikan terakhir Pemohon adalah Sarjana S1 dan Pemohon lahir tanggal 15 Mei 1964;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa di Bukti Setor Haji sampai tertulis Rubiyanti, ada tambahan huruf "N";

*Halaman 5 dari 9 halaman Penetapan Permohonan Nomor 65/Pdt.P/2023/PN Mkd*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi ANDIK CAHYONO:

- Bahwa Saksi kenal dengan pemohon dalam perkara ini karena pemohon merupakan tante Saksi dan Saksi adalah keponakan pemohon;
- Bahwa yang Saksi ketahui adalah bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini untuk menjadi saksi dan/atau untuk didengar keterangannya terkait masalah adanya perbedaan nama pemohon antara kartu identitas pemohon dengan bukti bayar atau setoran haji pemohon yaitu di KTP, KK dan surat-surat lain pemohon nama pemohon tertulis RUBIYATI, sementara di Bukti Setor Haji dan data di Kemenag tertulis Rubiyanti, sehingga pemohon mengajukan permohonan ini agar dapat dinyatakan bahwa dua nama yaitu Rubiyati dan Rubiyanti tersebut adalah satu orang untuk kepentingan mutasi dari BRI ke BSI untuk pelunasan biaya Haji;
- Bahwa setahu saksi, tujuan pemohon mengajukan permohonan ini adalah agar mendapatkan penetapan dari Pengadilan jika nama Rubiyati dan Rubiyanti adalah sama yaitu merujuk pada pemohon;
- Bahwa setahu saksi, nama pemohon dalam Akte Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga serta surat-surat lainnya adalah Rubiyati;
- Bahwa nama Ayah pemohon adalah Gempol Alias Soemadi dan Ibu Pemohon adalah Kamsini;
- Bahwa Rubiyanti dalam bukti surat setoran Haji tersebut adalah Rubiyati yaitu pemohon dalam permohonan ini;
- Bahwa Pemohon mendaftarkan ibadah Haji tahun 2012;
- Bahwa Pemohon baru menyadari adanya kesalahan nama pada Bukti Setor pendaftaran Haji pada tahun 2023;
- Bahwa yang menyuruh untuk membuat permohonan penetapan dua nama adalah satu orang yaitu dari Kementerian Agama;
- Bahwa saat ini orang tua kandung pemohon sudah meninggal semua;
- Bahwa Pemohon adalah lima bersaudara tetapi saat ini tinggal dua yaitu tinggal saksi dengan pemohon;

*Halaman 6 dari 9 halaman Penetapan Permohonan Nomor 65/Pdt.P/2023/PN Mkd*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon sehari-hari bekerja sebagai guru di SD Negeri Bumiharjo;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kaliabon RT 003 RW 001 Desa Borobudur, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang;
- Bahwa saksi pastikan bahwa Rubiyati dalam KTP dan Rubiyanti dalam Bukti pembayaran setoran Haji adalah orang yang sama;
- Bahwa pemohon sudah berumah tangga tetapi saat ini suaminya sudah meninggal dan pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa di Kartu Keluarga Pemohon memang hanya ada 1 (satu) anak, karena yang satunya sudah menikah;
- Bahwa pendidikan terakhir Pemohon adalah Sarjana S1 dan Pemohon lahir tanggal 15 Mei 1964;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa di Bukti Setor Haji sampai tertulis Rubiyanti, ada tambahan huruf "N";

Atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon tidak keberatan ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas ;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut ;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil Permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa P.1 sampai dengan P.7 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi materai cukup sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara *a quo* ;

Menimbang bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang di depan persidangan telah didengar keterangannya dibawah sumpah, yang masing-masing keterangannya saling bersesuaian yang mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon bahwa Pemohon Rubiyati yang adalah satu orang yang sama dengan Rubiyanti ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.7, maka dapat diperoleh fakta hukum bahwa nama Pemohon "RUBIYATI" yang tercatat dalam Kutipan Akta

*Halaman 7 dari 9 halaman Penetapan Permohonan Nomor 65/Pdt.P/2023/PN Mkd*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelahiran Pemohon (vide bukti P-2), KTP Pemohon (vide bukti P-1), Kartu Keluarga Pemohon (vide Bukti P-3), Buku Nikah Pemohon (vide bukti P-4), adalah orang yang sama dengan nama "RUBIYANTI" yang tercatat di dalam Setoran BPIH Nomor Porsi :1100550608 atas nama Calon Haji : Rubiyanti, tertanggal 06 Nopember 2012 (vide bukti P-5), Surat Pendaftaran Pergi Haji, Nomor SPPH 112603338 atas nama Rubiyanti, tertanggal 6 November 2012 (vide P-6) dan Bukti Pembayaran Setoran Awal BPIH Nama Calon Haji Rubiyanti (vide bukti P-7);

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.7 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi tersebut diatas maka Pengadilan berpendapat Pemohon telah cukup dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya sehingga beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum jika permohonan Pemohon tersebut dikabulkan demi kepastian hukum bagi Pemohon untuk mengurus terkait persyaratan agar dapat menunaikan ibadah haji, dengan perbaikan amar;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan permohonan tersebut untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan diperinci dalam amar penetapan ini ;

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum serta Peraturan Perundangan lain yang bersangkutan ;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan secara hukum nama Pemohon Rubiyati yang tercantum dalam dalam Kartu Tanda Penduduk NIK : 3308025505640001 atas nama Rubiyati, Kutipan Akta Kelahiran No.AL. 667.0113375 atas nama Rubiyati, Kartu Keluarga No. 3308021508220001 atas nama Kepala Keluarga Rubiyati, Kutipan Akta Nikah No. 09/09/IV/1991 atas

*Halaman 8 dari 9 halaman Penetapan Permohonan Nomor 65/Pdt.P/2023/PN Mkd*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Muhammad Asim dengan Rubiyati, adalah satu orang yang sama dengan nama Rubiyanti yang tercantum dalam Bukti Setoran BPIH Nomor Porsi : 1100550608 atas nama Calon Haji : Rubiyanti tertanggal 06 Nopember 2012, Surat Pendaftaran Pergi Haji, Nomor SPPH 112603338 atas nama : Rubiyanti tertanggal 6 November 2012 dan Bukti Pembayaran Setoran Awal BPIH Nama Calon Haji : Rubiyanti;

3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 oleh I Made Sudiarta, SH.MH., Hakim Pengadilan Negeri Mungkid yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mungkid tentang Penetapan Hakim tunggal yang mengadili perkara ini, dengan dibantu oleh Achmad Albasori, SH., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mungkid serta penetapan tersebut telah dikirim melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Mungkid pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim

Achmad Albasori, SH.

I Made Sudiarta, SH.MH.

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran .....	Rp. 30.000,00
2. Administrasi .....	Rp. 75.000,00
3. Materai Putusan .....	Rp. 10.000,00
4. Redaksi.....	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah .....	Rp. 125.000,00
	(seratus dua puluh lima ribu rupiah);

Halaman 9 dari 9 halaman Penetapan Permohonan Nomor 65/Pdt.P/2023/PN Mkd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)